

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Kementerian / Lembaga	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nama dan Organisasi	:	UNIVERSITAS TADULAKO
(SATKER) Nama Kegiatan	:	Pembuatan Interior ruang Doses Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako
Jenis Pengadaan	:	Kegiatan pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Pembuatan Interior ruang Doses Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Tahun Anggaran 2023 merupakan pekerjaan yang dibiayai oleh BLU Universitas Tadulako
Lokasi Kegiatan	:	Kampus Bumi Tadulako Tondo
Lingkup Kegiatan	:	Pekerjaan Pembuatan Interior ruang Doses Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako , mempunyai ruang lingkup sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - PEKERJAAN PERSIAPAN - PEKERJAAN PLAFOND - PEKERJAAN BACKDROP HPL - PEKERJAAN PEMBUATAN LEMARI ARSIP (1 UNIT) - PEKERJAAN PEMBUATAN PINTU HPL DAN PINTU

<p>Metode Pemilihan penyedia</p> <p>Kode RUP</p> <p>Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya</p> <p>Gambar Rencana Kerja</p> <p>Spesifikasi Bahan</p>	<p>PANEL KAYU</p> <ul style="list-style-type: none"> - PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN - PEKERJAAN ELEKTRIKAL - PEKERJAAN MEJA KITCHEN DAN INSTALASI - PEKERJAAN AKHIR <p>Penunjukkan Langsung</p> <p>45607699</p> <p>Pagu anggaran Sebesar Rp. 170 .000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan Nilai HPS Rp. 157.114.500,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Belas Ribu Lima ratus Rupiah) termasuk PPN dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Gambar Rencana Kerja yang dipergunakan adalah gambar yang terlampir dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Sesuai dengan standar pembelajaran dilingkungan Perguruan Tinggi</p> <p>Seluruh bahan yang dipakai untuk pelaksanaan ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan, dan jasa produksi dalam negeri.</p>
---	---

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	: <ul style="list-style-type: none">- Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai sebagai pedoman adalah jadwal yang telah disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja <p>Pelaksanaan pekerjaan selama ± 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK.</p>
------------------------------	---

